



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 20 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kubu Padi, 20 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 17 November 2014;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah bersama sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak. 2 anak yang bernama:
 - 3.1. SAKSI I, lahir di Pontianak 20 April 2015;
 - 3.2. SAKSI II, lahir di Pontianak 24 Juli 2018; sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 5.1. Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain;
 - 5.2. Tergugat jarang pulang kerumah dalam satu minggu atau dua minggu sekali, dengan alasan kerja;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Maret 2020 yang disebabkan Tergugat masih berselingkuh dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah hingga sekarang;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Sry, karena telah hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Bahwa hal ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan ternyata usaha tersebut berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan telah mencabut gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Sry;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 306.000,00 (*tiga ratus enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriah oleh H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Norman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Kusen Raharjo, S.H.i., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fu

Panitera Pengganti,

Achmad Norman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses		Rp
Panggilan		Rp
PNBP		Rp
Redaksi		Rp
Meterai		Rp
JUMLAH		Rp

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)